

PENGADILAN TINGGI DENPASAR



PUTUSAN

Reg No. 8 / PID.SUS / 2019 / PT DPS

Tgl. 28 Februari 2019

PERKARA BANDING PIDANA KHUSUS

TERDAKWA :

I NENBAH RUMANA, SH

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : I NENGAH RUMANA,SH.

Tempat lahir : [REDACTED]

Umur / Tanggal lahir : [REDACTED]

Jenis Kelamin : [REDACTED]

Kebangsaan : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Agama : [REDACTED]

Pekerjaan : Kepala Desa Sinduwati.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama I NYOMAN AGUNG SARIAWAN,SH., I KOMANG ARTAWAN PUTRA,SH., Para Advokat/Pengacara yang beralamat pada Kantor Hukum Berdikari Law Office yang beralamat di Jalan Ciung Wanara I No.63, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 21 Februari 2019 dibawah register Nomor : 52/REG SK/2019/PN.Amp.

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca ;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 8 / Pen.Pid.Sus / 2019 / PT.DPS, tertanggal 22 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 17 / Pid.Sus / 2019 / PN. Amp, tertanggal 18 Februari 2019 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, NO.REG : PDM - 01 /Kr. Asem/02/2019 tertanggal 6 Februari 2019 sebagai berikut :

Sinduwati (berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 360/HK/2016, tentang Pemberhentian Pejabat Perbekel dan Pengesahan ~ Pengangkatan Perbekel Periode 2016-2022 di Kabupaten Karangasem pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Masjid Jami 'Al-Abror Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karangasem, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wita terdakwa I NENGAIH RUMANA, S.H. mendatangi rumah saksi MAHSUN (selaku Kepala Dusun Kampung Sindu) dan menyampaikan kepada saksi MAHSUN untuk mengumumkan kepada masyarakat / jemaah Jumat di Masjid Jami 'Al- Abror di Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem agar setelah solat jumat selesai jangan dulu pulang karena terdakwa I NENGAIH RUMANA, S.H akan datang ke Masjid untuk sosialisasi terkait pencairan bansos yang telah cair sejumlah Rp 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembangunan Masjid, selanjutnya setelah solat jumat selesai saksi MAHSUN mengumumkan kepada warga dengan pengeras suara dalam Masjid supaya warga tidak meninggalkan Masjid dikarenakan akan ada pengumuman dari Perbekel Sinduwati.

Selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA (setelah selesai solat jumat), terdakwa datang ke Masjid Jami 'Al-Abror, di Banjar Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem bertemu dengan saksi MAHSUN dan bersama-sama warga duduk di serambi utara Masjid selanjutnya saksi MAHSUN meminta warga untuk berkumpul mendekat ke serambi Masjid karena terdakwa I NENGAIH RUMANA, S.H. menyampaikan pengarahan terkait bansos, setelah warga mendekat dan duduk, kemudian terdakwa I NENGAIH RUMANA, S.H. langsung menyampaikan arahan kepada para warga menerangkan terkait bansos serta terdakwa I NENGAIH RUMANA, S.H juga membicarakan terkait ajakan untuk memilih calon legislatif yang



LINGGIH, S.E. MAP dan saat selesai arahan tersebut dilakukan pembagian stiker dan kalender yang berisi nama, nomor dan foto calon legislator bernama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E. M.AP.

- Adapun kata kata yang diucapkan oleh terdakwa I NENGGAH RUMANA, SH adalah : "...tingkat satu provinsi e.e.e.e itu inkamben...saya akan berjanji kepada bapak-bapak semuanya akan saya berikan di ini dua ratus juta saya kalau sudah duduk bos saya GUSTI WIDJRA itu menjadi DPR Provinsi saya tidak bisa memberikan bantuan disini dua ratus juta boleh demo kekantor kami, silahkan demo kekantor kami, kami akan bertanggung jawab, kalau itu gol nanti, bapak-bapak saya disini mau memilihnya, kalau tidak tidak masalah, karena inilah demokrasi, saya tidak berani memaksakan aspirasi masyarakat,kalau ingin bapak-bapak tempat suci ini berjalan biar sampai rampung saya ada dibelakang bapak, saya akan ada dibelakang bapak, pertahun saya akan prioritaskan untuk pembangunan tempat suci ini. jangan sampai bapak-bapak memilih orang yang kliru. yang tidak dikenal, yang melalui tim sukses tidak ada punya tanggung jawab apa-apa, ini yang perlu saya jelaskan kepada bapak-bapak karena kami sengaja membentuk ayam, apa karena maksud dan tujuan kami untuk membikin ayam ditingkat satu dan tingkat pusat karena kami ingin memperebuti dana-dana Bansos bliao ingin memperebuti uang-uang rakyat yang masuk ke Negara bisa kembali kepada rakyat, itu itu keinginan kami jujur tiyang sampaikan kepada bapak-bapak supaya bapak-bapak paham kami tidak tim sukses kami tidak memerlukan perut saya harus makan saya sendiri ...tidak, yang penting ada dana itu masuk kepada masyarakat bersyukur saya sangat bersyukur sekali, maka dengan itu kami mohon kepada bapak-bapak bukan kami mengarahkan, bukan kami memaksa sama sekali tidak biar tidak salah paham nantinya, bapak-bapak kepada kami selaku kepala desa, nah mari berfikir marilah kita berfikir bersama-sama demi masa depan masyarakat kampung sindu, itu yang saya harapkan, kalau nanti itu bohong ternyata duduk Gusti Widjra di provinsi ternyata tidak ada apa-apa saya siap apa yang saya miliki, saya akan berjuang saya akan korbankan milik saya untuk bapak-bapak saya untuk menyelesaikan tempat suci ini, itu juga tiyang juga dikasi tahu sama Gusti widjra pertahun bansos DPR Provinsi



lima setengah M per tahun itu dibenarkan hak pengelolanya kepada
tiyang, tiyang dibeginikan, mau bawa kemana....nah
sekarang.....tergantung sikritnya ya pak ya termasuk dukungan
tiyang nunas ring penglingsir-penglingsir tiyange pak haji sane
sujati, ring para pemuda-pemuda sampunang, politik sah
perbedaan pemilih sah, tidak boleh berpolitik gara-gara politik
irage sampai pegat masemeton, nenten dados punike, tiyang masi
tangkil puniki ring pak haji tokoh-tokoh tiyang taler ring
panglingsir-panglingsir tiyang sareng sami nenten nenten tujuan
tiyange jagi memaksa, nenten, niki angkon tiyang sekedar
sosialisasi, sekedar tiyang memberikan janji apa janjinya
kandidat."

- Perbuatan terdakwa tersebut sempat direkam oleh saksi ALAMSYAH menggunakan hand phone VIVO V9 warna hitam Imei [REDACTED] dan Imei [REDACTED] dengan nomor hp [REDACTED] (nomor whatsapp yang dipakai mengirim video) dan [REDACTED] yang selanjutnya saksi ALAMSYAH mengirim hasil rekaman video tersebut melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada saksi I PUTU GEDE SUA STRAWAN, S.T selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem dengan nomor HP [REDACTED] pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, sekira pukul 18.53 WITA, selanjutnya saksi I PUTU GEDE SUA STRAWAN, S.T bersama dengan Komisiner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karangasem kemudian mempelajari dan menganalisa isi video tersebut. Setelah mempelajari dan menganalisa isi video tersebut, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan investigasi dan pengawasan atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan Sidemen sesuai dengan isi video tersebut, sehingga dijadikan temuan pada tanggal 14 Januari 2019 dengan Nomor : 002/TM/PL/Kab-Krs/17.06/I/2019

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2019 No.Reg.Perk :PDM-01/Kr. Asem/02/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGAH RUMANA, SH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah HP VIVO V9 IMEI [REDACTED] dan IMEI [REDACTED] no HP [REDACTED] dan [REDACTED] yang berisi rekaman video perbekel desa sinduwati yang diduga mengarahkan warga untuk memilih caleg tertentu.

Dikembalikan kepada saksi ALAMSYAH;

- Satu buah HP merk OPPO type A37 warna gold, IMEI [REDACTED] dan IMEI [REDACTED] nomor SIM Card [REDACTED] yang berisi video Perbekel Desa Sinduwati atas nama I NENGAH RUMANA, S.H., yang diduga mengarahkan warga untuk memilih caleg tertentu;

Dikembalikan kepada saksi I PUTU GEDE SUASTRAWAN, ST;

Lima buah stiker bergambar Calon Anggota DPR RI Partai Golkar atas nama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP.;

- Satu bendel *photo copy* Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 360/HK/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Periode 2016-2022 di Kabupaten Karangasem, tanggal 22 Juni 2016, yang telah dilegalisir;
- Satu bendel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam Lampirannya terdapat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali, di mana GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah



dilegalisir;

- Satu bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam Lampirannya terdapat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan 7 (Tujuh), Kabupaten/Kota Karangasem di mana I GUSTI PUTU WIDJERA, S.Sos adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan 7 (Tujuh), Kabupaten/Kota Karangasem dari Partai HANURA dengan Nomor Urut 1 yang telah dilegalisir;
- Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

5. Menyatakan supaya terdakwa I NENGGAH RUMANA, SH, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGGAH RUMANA, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000 - (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu buah HP VIVO V9 IMEI [REDACTED] dan IMEI [REDACTED] no HP [REDACTED] dan [REDACTED] yang berisi rekaman video perbekel desa sinduwati yang diduga mengarahkan warga untuk memilih caleg tertentu.

Dikembalikan kepada saksi ALAMSYAH;

- Satu buah HP merk OPPO type A37 warna gold, IMEI [REDACTED] dan IMEI [REDACTED] nomor SIM Card [REDACTED] yang berisi video Perbekel Desa Sinduwati atas nama I NENGAH RUMANA, S.H., yang diduga mengarahkan warga untuk memilih caleg tertentu;

Dikembalikan kepada saksi I PUTU GEDE SUASTRAWAN, ST;

- Lima buah stiker bergambar Calon Anggota DPR RI Partai Golkar atas nama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.A.P.;
- Satu bendel *photo copy* Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 360/HK/2016, tentang Pemberhentian Pejabat Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Periode 2016-2022 di Kabupaten Karangasem, tanggal 22 Juni 2016, yang telah dilegalisir;
- Satu bendel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam Lampirannya terdapat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali, di mana GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 1, yang telah dilegalisir;
- Satu bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang



Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam Lampirannya terdapat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan 7 (Tujuh), Kabupaten/Kota Karangasem di mana I GUSTI PUTU WIDJERA, S.Sos adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan 7 (Tujuh), Kabupaten/Kota Karangasem dari Partai HANURA dengan Nomor Urut 1 yang telah dilegalisir;

- Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

5. Menbebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 20 Februari 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 1 / Akta Pid Sus / 2019 / PN.Amp.

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, untuk Terdakwa Nomor : 1 / Akta. Pid. Sus / 2019 / PN Amp. tanggal 20 Februari 2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tanggal 19 Februari 2019 dan memori banding tersebut telah pula

2019, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 1/Akta. Pid.Sus/2019/PN.Amp.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana suratnya tertanggal 22 Pebruari 2019.

Menimbang, bahwa Plh.Panitera Pengadilan Negeri Amlapura telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W.24-U5/234/HK.07/02.2019, tanggal 20 Pebruari 2019 untuk mempelajari berkas sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN.Amp, tanggal 18 Pebruari 2019 dihubungkan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Pebruari 2019 dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Pebruari 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye telah terbukti karena berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan yang diadukan;

Bahwa Terdakwa dijatuhi pidana percobaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, karena tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, sebaliknya dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa yang antara lain Terdakwa selaku Kepala Desa masih dibutuhkan oleh warga desanya, sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam melayani masyarakatnya, oleh karena itu pidana percobaan lebih adil dan tepat bagi Terdakwa supaya lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya ,melayani masyarakat;

Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah harus dikesampingkan karena semuanya telah dipertimbangkan dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara aquo dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN.Amp, tanggal 18 Februari 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebanin untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 490 Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem.

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 17 / Pid.Sus / 2019 / PN.Amp, tanggal 18 Februari 2019 yang dimintakan banding.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh kami I MADE SUJANA,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ISTININGSIH RAHAYU,SH.,M.Hum., dan ENNY INDRIYASTUTI,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 8 / Pen.Pid.Sus / 2019 / PT.DPS. tanggal 22 Februari 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota, dibantu oleh I GEDE IRIANA, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

ISTININGSIH RAHAYU, SH., M. Hum.

I MADE SUJANA, SH.

t.t.d.

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, SH. MH

Denpasar, 28 Februari 2019

Untuk salinan resmi

Panitera

Sugeng Vahyudus, MM

NIP. 19590301 198503 1 006



Salinan copy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Amlapura

